



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/302/KEP/429.011/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/30/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan perancangan kebutuhan barang milik daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/30/KEP/429.011/2019 tentang Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/30/KEP/429.011/2019 tentang Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/30/KEP/429.011/2019 TENTANG TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/30/KEP/429.011/2019 tentang Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi diubah sebagaimana diktum dibawah ini.

KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/30/KEP/429.011/2019 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 November 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/302/KEP/429.011/2020

TANGGAL : 4 November 2020

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/30/KEP/429.011/2019

TENTANG

## TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI
2	PENGARAH	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI
3	KETUA	KABID ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI
4	KOORDINATOR	1. KASUBID INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI 2. KASUBID PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI
5	ANGGOTA	a. 2 (DUA) UNSUR PADA BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANYUWANGI b. 2 (DUA) UNSUR PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANYUWANGI c. 1 (SATU) UNSUR PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. BANYUWANGI d. 4 (EMPAT) UNSUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANYUWANGI e. 2 (DUA) UNSUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KAB. BANYUWANGI; f. 2 (DUA) UNSUR PADA BAPPEDA KAB. BANYUWANGI g. 2 (DUA) UNSUR PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KAB. BANYUWANGI h. 2 (DUA) UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KAB. BANYUWANGI i. 2 (DUA) UNSUR DARI BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI j. 4 (EMPAT) UNSUR DARI BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI k. 2 (DUA) UNSUR DARI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS